

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IDENTIFIKASI *CHANNEL* YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Oleh

PRINCESS ANGELIANI

Pemerintah mendukung pelaku usaha kreatif melalui fasilitas rancangan pembiayaan kekayaan intelektual, sehingga bagi pelaku usaha kreatif khususnya *youtuber* dapat menjaminkan hak cipta pada *channel* YouTube melalui lembaga keuangan. Permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu pengaturan hukum hak cipta terhadap *channel* YouTube sebagai objek jaminan fidusia dan hambatan-hambatan dalam menjadikan *channel* YouTube sebagai objek jaminan fidusia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data empirik, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan *Economic Analysis of Law*, dengan data sekunder dari perpustakaan dan didukung dengan wawancara yang dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, hak cipta pada *channel* YouTube memiliki peluang untuk menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Ekonomi Kreatif yaitu hak cipta konten YouTube telah tercatat dan terdaftar pada KemenkumHAM dan telah dilakukan pengelolaan terhadap hak cipta konten YouTube baik secara mandiri ataupun dialihkan haknya pada seseorang dan terdapat beberapa hambatan dalam menjadikan hak cipta YouTube sebagai objek jaminan fidusia, yakni: hambatan terkait sistem valuasi *channel* YouTube, hambatan terkait pasar sekunder hak kekayaan intelektual, hambatan terkait stabilisasi nilai ekonomi *channel* YouTube, hambatan terkait sistem pencatatan pendaftaran kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia, hambatan terkait tata cara eksekusi objek jaminan, dan hambatan terkait jenis lisensi YouTube

Kata Kunci: Channel YouTube, Hak Cipta, Objek Jaminan Fidusia